

**PERAN PENGHULU DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
PERNIKAHAN TERHADAP MASYARAKAT BLANGKEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

NAMA: FATIMAH SYAM

NIM: 421206752

Jurusan Bimbngan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH**

1437 H / 2017 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh:


**FATIMAH SYAM
NIM : 421206752**

Disetujui Oleh

Pembimbing I,


Drs. Arifin Zain, M. Ag
NIP: 19681225199402100

Pembimbing II,


Drs. Umar Latif, MA
NIP11958112019922031001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

**FATIMAH SYAM
NIM. 421206752**

**Pada Hari / Tanggal
Jum'at, 04 Agustus 2017 M
08 Dzhulhijjah Awal 1438 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

**Drs. Arifin Zain, M. Ag
NIP : 19681225199402100**

Sekretaris,

**Drs. Umar Latif, MA
NIP : 1195811201992203**

Penguji I,

**Drs. Maldi NK, M. Kes
NIP : 196108081993031001**

Penguji II,

**M. Yusuf, MY, S. Sos. I, MA
NIP :**



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP : 196412201984122001**

PERYATAAN KEASLIANKARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fatimah Syam
Nim : 421206752
Jenjang : Starata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis dengan judul “ Peran Penghulu dalam memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 31 Juli 2017



Yang Menyatakan


Fatimah Syam
Nim: 421206752

ABSTRAK

Fatimah Syam, 421206752, *Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren*. Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan arahan, dan bimbingan serta membentuk keluarga yang harmonis dalam suatu masyarakat. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat Blangkejeren dan kendala yang dihadapi penghulu dalam melakukan penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren serta hasil penyuluhan dan bimbingan pernikahan yang telah dilakukan penghulu kepada masyarakat Blangkejeren. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat Blangkejeren, untuk mengetahui kendala penghulu dalam melaksanakan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat Blangkejeren dan untuk mengetahui hasil penyuluhan pernikahan yang telah diberikan oleh penghulu kepada masyarakat Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya bimbingan dan penyuluhan pernikahan masyarakat Blangkejeren banyak mendapatkan pengetahuan baru mengenai ruang lingkup pernikahan, dilihat dari data yang ada angka pernikahan di bawah umur dan perceraian telah menurun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, karena dengan kudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “ Peran Penghulu Dalam Melakukan Penyuluhan Pernikahan Kepada Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Syamsul Bahri, Ibunda Khasiah yang telah mendidik dan membesarkan serta memberi doa yang tulus untuk kesehatan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada suami Riady S.sos dan anak tercinta Aditiya Rifki Hamizan yang telah banyak mengorbankan waktu untuk memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan doa yang tulus, cinta dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Bapak Drs. Arifin Zain, M.Ag selaku dosen pembimbing utama yang sangat sabar dalam membimbing penulis dan Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Ibu Ismiati, S.Ag., M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan

dari awal kuliah hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Kepada Kepala dan Penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian.

Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, ibu Zalikha S.Ag M.Ag selaku sekretaris Jurusan BKI dan seluruh dosen jurusan BKI yang telah mendukung dan memberi semangat.

Terima kasih kepada rekan seperjuangan BKI angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat bagi pembaca, supaya menjadi sesuatu pengetahuan yang dapat berguna bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal'alamiin.

Banda Aceh, 23 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNGESAHAN	
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Devinisi Operasional.....	7
BAB II : KAJIAN TEORITIS	9
A. Pernikahan	9
1. Pengertian pernikahan	9
2. Tujuan pernikahan.....	11
3. Persiapan menuju pernikahan.....	14
4. Kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga	19
B. Konsep Penghulu.....	25
1. Pengertian Penghulu.....	25
2. Tugas dan Tanggung Jawab Penghulu	26
C. Konsep Penyuluhan Pernikahan.....	30
1. Pengertian Penyuluhan	30
2. Tujuan Penyuluhan Pernikahan.....	31
3. Manfaat Penyuluhan Pernikahan.....	32
4. Materi Penyuluhan Pernikahan	32
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	44
1. Peran Penghulu dalam memberikan Penyuluhan pernikahan pada calon pengantin.....	46
2. Kendala yang terjadi saat melakukan penyuluhan	48
3. Hasil Penyuluhan pernikahan yang diberikan penghulu pada calon pengantin	49
4. Analisis Hasil Penelitian	51

BAB V :PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian Ilmiah.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren
- Lampiran 5 : Contoh Surat Undangan Bimbingan Kursus Calon Pengantin.
- Lampiran 6 : Contoh Sertifikat Bimbingan Kursus Calon Pengantin.
- Lampiran 7 : Daftar Wawancara.
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan seks bebas. Islam memandang pernikahan dan pembinaan keluarga sebagai cara efektif untuk memelihara dan melindungi masyarakat dari kekacauan dengan “tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. (١٨٩)

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (Q.S al- A’raf: 189).²

Dalam hukum Islam pernikahan harus dilaksanakan dengan cara memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Untuk

¹ Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Andi, 2003), hlm. 13.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur’an, 1971), hlm. 680.

melaksanakan suatu pernikahan harus ada: calon suami, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul. Melihat pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan yang suci lahir batin antara seorang pria dan wanita, dengan persetujuan diantara kedua belah pihak (pihak pria dan pihak wanita) dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan pernikahan rumah tangga, demi mengwujudkan ketentraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.³

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umat manusia untuk hidup di bawah naungannya, dalam mewujudkan keluarga tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial, juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Qur'an sebagai keluarga yang diliputi kesenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sehingga untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dahulu harus mendapat bimbingan pra-nikah.

Bimbingan tersebut tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara optimal, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan agar individu dapat mengadakan penyesuaian diri.⁴ Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon

³Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61-62.

⁴Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*,, hlm. 5.

pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan mereka nantinya dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Pemerintah juga membantu dalam proses bimbingan tersebut dengan dibukanya sebuah Kantor Urusan Agama (KUA), yang salah satu unsurnya adalah penghulu dengan tugasnya memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin. Tujuan penyuluhan pernikahan membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan menurut Islam serta memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵

Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat ini, penghulu dituntut memiliki karisma yang menarik, energik serta moral yang tinggi. Penghulu menyampaikan bimbingan kepada pengantin mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga, diantaranya adalah hak suami dan hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, sehingga dapat menghindari konflik yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

⁵ Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009), hlm. 44.

Fungsi penghulu adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.⁶ Bimbingan yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin diharapkan dapat menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menjalani rumah tangga, pada saat terjadi konflik dalam rumah tangga, baik suami maupun istri dapat menyelesaikan dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, proses bimbingan sangat penting dilakukan bagi calon pengantin. Penghulu memberikan bimbingan dan nasehat pernikahan kepada calon pengantin serta ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Hasil observasi awal di Kantor Mahkamah Syar'iah Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa, penghulu di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren ada melakukan tugasnya sebagai penyuluh pernikahan yang diberikan oleh para penghulu, namun penghulu di Gayo Lues kurang memahami metode penyampaian penyuluhan tersebut, hal ini disebabkan karena tidak semua penghulu lulusan dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, banyak dari kalangan penghulu lulusan dari jurusan-jurusan lainnya yang mana sebelumnya tidak mendapatkan pelatihan penyuluhan pernikahan, sehingga pengetahuan dari para pemberi penyuluh tidak sama dan hasil yang di harapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para calon pengantin, dikarenakan hal tersebut data menunjukkan bahwa angka perceraian di kecamatan Blangkejeren masih sangat tinggi. Pada tahun 2015, telah

⁶ Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Banda Aceh, Kanwil Kementrian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), hlm.1.

terjadi 49 kasus perceraian bahkan terdapat 17 kasus perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁷ Hal ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang baik. Penyuluhan pernikahan yang pernah didapatkan pada awal pernikahan tidak dapat mengatasi perselisihan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Peran Penghulu dalam memberikan Penyuluhan pernikahan terhadap Masyarakat di Blangkejeren, dengan judul ***“Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Kendala apa yang dihadapi penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana hasil penyuluhan pernikahan yang telah dilakukan penghulu terhadap masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

⁷ Informasi ini diperoleh berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Mahkamah syar'iah Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 15 juni 2016.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui kendala penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui hasil penyuluhan pernikahan yang telah diberikan oleh penghulu pada masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu bimbingan konseling Islam, khususnya dalam penyuluhan pernikahan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai penghulu dan penyuluhan pernikahan
 - b. Bagi masyarakat, dapat menghasilkan keluarga yang harmonis, yang dibangun dengan kasih sayang atas dasar ilmu yang diperoleh dari penyuluhan pernikahan.

- c. Bagi calon pengantin, agar menjadi suatu pengetahuan untuk mempermudah calon pengantin dalam mempersiapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan,

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. Peran Penghulu

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.⁸ Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam pergaulan di masyarakat.⁹ Penghulu adalah kepala urusan agama Islam di suatu daerah atau di suatu masjid seperti yang mengurus pernikahan.¹⁰ Penghulu merupakan pihak yang dipercayakan untuk memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Jadi yang dimaksud dengan peran penghulu adalah tindakan yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin yang akan menikah.

⁸ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 309.

⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 380.

¹⁰W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 866.

2. Penyuluhan Pernikahan

Penyuluhan menurut bahasa berasal dari kata *suluh* yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau dapat diartikan *obor*. Jadi pengertian penyuluhan menurut bahasa yaitu *pengitaian, penyelidikan, peneranga*.¹¹ Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering disebut untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kata *nikah* berasal dari bahasa arab نكاح (pernikahan) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح.¹² Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹³ Dengan demikian penyuluhan pernikahan adalah usaha penghulu untuk memberikan penerangan atau pesan penting kepada calon pengantin berkaitan dengan kehidupan suami istri, guna untuk menyelesaikan segala permasalahan dan kesulitan yang dialami dalam kehidupan berkeluarga.

¹¹W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa...* hlm. 1156.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut **نِكَاح**, merupakan 'masdar' atau asal dari kata kerja **نَكَحَ** dengan sinonimnya **تَزَوَّجَ** kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia perkawinan. Menurut bahasa kata 'nikah' berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan).¹

Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwi* atau semakna dengan keduanya.² Perjanjian itu berbentuk *ijab* dan *kabul* yang harus diucapkan dalam suatu majlis, oleh calon suami dan calon istri.

Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwa, nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³ Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9-10.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 9.

melaksanaan ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah.

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.⁴

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 dapat disimpulkan: *Pertama*: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita“ mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. *Kedua*: digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. *Ketiga*: digunakan ungkapan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁴Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 14.

Keempat: digunakan ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, mempersatukan dua pasang manusia (laki-laki dan perempuan), serta mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, hendaklah calon pasangan memperoleh bimbingan pernikahan mengenai ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta ilmu-ilmu lain mengenai pernikahan.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja atau pelampiasan nafsu seksual, namun dalam Islam tujuan pernikahan untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2009), hlm. 48.

disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁶

Dalam Islam tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁷ Menurut Bachtiar terdapat lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Mengatur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri.⁸

Tujuan pernikahan lainnya adalah:

- a) Untuk memperoleh ketenangan hidup.
- b) Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata.
- c) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.⁹

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu. diantaranya adalah:

- a. Untuk membangun umat dan bangsa

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,, hlm. 22.

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 33.

⁸Bachtiar, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156

⁹ Alamsyah Banta, dkk. *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*, (Perwakilan BKKBN: Banda Aceh, 2011), hlm. 4.

Satu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan merupakan lembaga keluarga sebagai salah satu pilar masyarakat dan bangsa.¹⁰ Dalam hidup, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman, maka kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.¹¹

b. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan, orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, karena hal tersebut perlulah meyalurkannya dengan baik, yaitu dengan pernikahan karena pernikahan dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.¹²

c. Mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.¹³ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 30:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas*, (Jakarta Timur: BKKBN, 2014), hlm. 1.

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 29.

¹²Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah*,...hlm. 31.

¹³Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual*,... hlm. 63.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS ar-Rum)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah bukan hanya untuk pelampiasan nafsu semata, akan tetapi pernikahan itu dapat menjaga diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta dapat mengembangkan silaturahmi dalam suatu keluarga dengan membangun generasi yang baik dan dapat menimbulkan kasih mengasihi, tolong menolong antar manusia.

3. Persiapan Menuju Pernikahan

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu idealnya saling kenal mengenal antara calon istri dan calon suami. Pernikahan merupakan masalah yang penting dan amat menentukan harmonis atau tidaknya pernikahan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Pernikahan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang sempurna. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan perceraian dan menghalangi tumbuhnya mental yang kurang sempurna.

Seorang tentara dari daerah Syam menulis, ajarkanlah para pemuda agar memilih istri dengan teliti dan pengetahuan yang cukup, agar mereka lebih mudah mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat menjalin kerja sama dan cinta kasih antara keduanya. Dengan begitu mereka dapat membuahkan anak-anak yang sholeh dan terhormat. Hendaklah pernikahan tidak atas dasar cinta dan kasih

sayang dari satu pihak, karena nantinya akan tidak baik, dan hendaknya pernikahan tersebut didasarkan oleh nilai-nilai Islam.¹⁴ Untuk itulah, dalam upaya pemilihan jodoh perlu adanya persiapan lahir maupun batin, diantaranya ialah:

a. Cinta yang bertanggung jawab

Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih muncul karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu. Sebelum melangkah ke gerbang pernikahan, kedua belah pihak harus memilih keyakinan bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat, karena tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab maka konflik dalam rumah tangga mudah terjadi.¹⁵

b. Dewasa dan berkepribadian matang

Pernikahan memerlukan kedewasaan dan tanggung jawab, seseorang dianggap telah siap menikah yaitu yang mampu memikul amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal dari segi umur yang, adalah umur 20-25 tahun bagi wanita, 25-30 tahun bagi pria, masa ini merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik pria maupun wanita sudah cukup matang dalam berfikir dan dewasa dalam bertindak.¹⁶ Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan;

¹⁴ Ibrahim Amini, *Kita Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj, Muhammad Taqi, Cek Ke I (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 25.

¹⁵ Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan*, Cek I (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 70.

¹⁶Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah...*, hlm. 26.

batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan seseorang adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹⁷

Dikatakan dewasa dan berkepribadian matang dapat dilihat dari berbagai aspek:

- a) Mampu bersikap toleran terhadap perbedaan sikap pasangannya.
- b) Mampu mengendalikan diri.
- c) Mampu bekerjasama dengan pasangan.
- d) Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan.
- e) Mampu berkomunikasi dengan pasangan, komunikasi merupakan kunci dari kebahagiaan dalam suatu pernikahan yang membutuhkan kejujuran dan keterbukaan sehingga muncul dari suami maupun istri suatu kepuasan.
- f) Mampu menyelesaikan konflik.
- g) Selalu berfikir positif.¹⁸

Dari berbagai aspek di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian dewasa dan matang dapat melayani hidup sendiri dan hidup pasangan pasangan, serta dapat menyesuaikan diri dengan pasangan dan dapat menerima perubahan dengan cara baik sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis.

c. Kedewasaan mental

Persiapan mental sangat penting untuk menumbuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan serta saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri.¹⁹ Kematangan pribadi mekokohkan pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sulit ditangani, sikap yang meremehkan pasangan merupakan salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang

¹⁷ Perwakilan BKKBN, *Buku Saku;Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro*, (Provinsi Aceh: Pacacita, 2011), hlm. 2.

¹⁸ Perwakilan BKKBN, *Buku Saku;Pembekalan...*, hlm.4.

¹⁹ Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan...*, hlm. 52.

matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain, oleh karena itu kedewasaan pribadi sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

d. Mengetahui pribadi pasangan dan keluarga pasangan

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain. Pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi pribadi-pribadi yang saling mengisi, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengetahui maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti kepribadian masing-masing.²⁰

Hal ini penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga, yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas menunjukkan perceraian sering terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Pernikahan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi pernikahan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Untuk itu masing-masing harus saling mengenal keluarga pihak lain.

Dalam perkenalan tersebut, hendaklah menimbulkan kesan bahwa kedua keluarga adalah seimbang sehingga menimbulkan hubungan keluarga antara orang tua dan anak tetap terpelihara, bahkan akan terjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Dalam mengetahui keluarga, perlu diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan agama, adat istiadat dan sistem yang berlaku dalam suatu keluarga, untuk pertimbangan apakah kedua keluarga dapat saling menyesuaikan.

²⁰Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cek Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 82.

e. Beragama dan berakhlak mulia

Maksud dari karakter ini ialah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum Syara', mengerjakan ketaatan dan amal sholeh, jauh dari perkara-perkara yang diharamkan, memilih akhlak yang terpuji, dan perilaku yang lurus. Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan rumah tangga di atas jalan yang benar, agar laki-laki yang hendak meminang dan hendak dipinang sama-sama agamis dan berakhlak mulia. Abu Hurairah ra., meriwayatkan sebuah hadits yang erat kaitannya dengan ciri ideal dalam memilih calon pasangan hidup sebagaimana berikut ini.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِنَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّثْ بِذَلِكَ} {رواه متفق عليه}

Artinya: "Dari Abu Huraira r.a dari Nabi SAW bersabda: "Perempuan dikawini lumrahnya karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena keturunannya, 3) karena kecantikannya, 4) karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang beragama (Islam), niscaya kedua tanganmu kaya (nescaya engkau akan selamat)." (HR. Bukhari).²¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa pasangan yang beragama akan menguatkan hubungan dalam membangun rumah tangga, sedangkan akhlak yang baik akan memperkokoh dan meluruskan pernikahan, sehingga rumah tangga akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Artinya, dengan mempertimbangkan agama dalam mencari pasangan lebih menjamin kekokohan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

²¹ Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj Zaenal Abidin, (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi Perum, 2009), hlm. 478.

Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan. Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaulan yang baik.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sangat penting mempersiapkan lahir maupun batin sebelum menikah, ini bertujuan agar calon mudah untuk menyesuaikan diri dengan pasangan, di dalam suatu keluarga dan dapat mencegah terjadi pemicu perceraian pada suami dan istri.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung serta sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Kata hak berasal dari bahasa Arab *حَقٌّ* yang berarti kepastian atau ketetapan dan menjelaskan, jadi hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk orang lain, kewajiban dalam bahasa Arab di sebut dengan *iltizam* yang bermakna 'keharusan' atau kewajiban.²²

Definisi lain hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²³ Jadi hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai

²² Ibnu Sa'dan dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin, Bekal Hidup Berumah Tangga*, (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4): Banda Aceh, 2012), hlm. 28.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet ke I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 159.

hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan surat al- Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 228).²⁴

Ayat diatas menggambarkan kepada pasangan bahwa suami istri diberikan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan cara yang *Ma'ruf*, seperti suami yang berfungsi sebagai pencari nafkah, melindungi istri dengan segenap jiwa raganya, sedangkan istri berperan internal yaitu menciptakan kedamaian dan kenyamanan sehingga melahirkan keluarga yang damai dan sejahtera. Selanjutnya ayat diatas juga menjelaskan bahwa suami mempunyai setingkat lebih tinggi dari istri yaitu sebagai kepala keluarga, yang dijelaskan oleh ujung ayat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam realitanya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.

²⁴*Al-Qur'an dan Terjemahan: Departemen Agama*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971), hlm. 52.

Terkait hak dan kewajiban suami terhadap istri terdapat dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat *materiil* dan kewajiban yang bersifat *immateriil*. Bersifat materiil yang disebut *nafaqah*, *Pertama*: Kata nafaqah yang berasal dari kata **انفق** dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti **قلونقص** yang berarti berkurang juga diartikan dengan **و ذهبنى** yang berarti hilang atau pergi.

Kata *nafaqah* sendiri berkonotasi materi. Secara bahasa *nafaqah* adalah sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkannya hartanya berkurang.²⁵

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Adapun hukum pemberian *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian dan perumahan adalah wajib. Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafaqah.²⁶ Sedangkan kewajiban yang bersifat *immateriil* adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik, menjaga segala sesuatu yang mungkin melibatkan perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya serta suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang Allah inginkan yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 165.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 166.

²⁷ Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: Wicaksana, 2002), hlm.65.

Adapun yang dimaksud dengan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* yaitu Pertama: *Sakinah* adalah menanamkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga berupa ketenangan jiwa. Kedua: *Mawaddah* saling mengingatkan untuk kebaikan, adanya cinta bergelora dan saling komunikasi dan *Rahmah* memberi kasih sayang dengan penuh kelembutan dan ketulusan baik suami maupun istri. Disamping hak masing-masing suami istri yang harus diterima dari pasangan, perlu diperhatikan juga kewajiban mereka terhadap pasangannya.

a) Hak istri

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah
- 2) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami

Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 19 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’:19).²⁸

- 3) Hak mendapatkan kenyamanan jiwa dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.

²⁸Al-Qur’an dan Terjemahan,, hlm. 119.

- b) Hak Suami
- 1) Istri melayani dan memberi kepuasan kepada suami.
 - 2) Memelihara kepercayaan dan wibawa suami.
 - 3) Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak.
- c) Hak bersama suami istri
- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
 - 2) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah²⁹.
 - 3) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³⁰
- d) Kewajiban Istri
- 1) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
 - 2) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
 - 3) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.
 - 4) Membangun kenyamanan dalam keluarga.
- e) Kewajiban Suami
- 1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga.
 - 2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, papan.
 - 3) Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - 4) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan agama tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir dan bathin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
 - 5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.
 - 6) Membangun kenyamanan dan kedamaian.
- f) Kewajiban bersama suami istri

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 155-156.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, terj, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1983), hlm. 134.

- 1) Saling menghormati orang tua kedua belah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang , masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- 3) Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan serta tidak membuka rahasia pribadi.
- 6) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.³¹

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan tercantum dalam BAB

V pasal 30-34 kewajiban suami istri yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- a. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³²

³¹Ibnu Sa'dan, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin* ,, hlm. 32-34.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 164.

B. Konsep Penghulu

1. Pengertian penghulu

Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri; Kadi.³³ Penghulu merupakan jabatan fungsional termasuk dalam Rumpun keagamaan, menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³⁴

Dalam tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a. Unsur Utama meliputi:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk
 - 3) Pengembangan kepenghuluan
 - 4) Pengembangan profesi penghulu.

³³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1447.

³⁴ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), hlm. 440.

b. Unsur penunjang meliputi:

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas kepenghuluan.

- 1) Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam.
- 2) Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- 4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- 5) Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- 7) Perolehan penghargaan/tanda jasa
- 8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.³⁵

Jadi keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama mempunyai tugas amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pernikahan terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

2. Tugas dan tanggung jawab penghulu

Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Instansi Pembina, menyebutkan bahwa:

Tugas pokok penghulu adalah “melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan”.³⁶

Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, pasal 1 ayat 3, Penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegaawai Sipil Sebagai Pencatat Nikah yang

³⁵Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), hlm. 33-34

³⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*,, hlm 186.

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghulu.³⁷

Dari peraturan tersebut dipahami bahwapenghulu bertugas dalam dua hal yaitu *Pertama*: Mengawasi nikah/rujuk menurut agama Islam yang berarti pengawasan pernikahan mereka yang beragama Islam dilakukan oleh seorang penghulu serta memberikan bimbingan/ penasehatan mengenai hukum undang-undang pernikahan, meteri pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah dan remaja. Bagi yang non-islam pencatatan dilakukan di catatan sipil.

Kedua: kegiatan kepenghulu merupakan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghulu yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat, pengembangan metode penasehat, konseling dan pelaksanaan nikah /rujuk.³⁸

Jenjang jabatan dan pangkat penghulu dalam pasal 7 menjelaskan bahwa jenjang yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu: penghulu pertama, penghulu muda, penghulu madya.

Jenjang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh penghulu, angka kredit adalah nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan. Jenjang pangkat penghulu disebutkan dalam ayat 1 yakni:

³⁷PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 tahun 2005 dan Nomor 14A tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreitnya.

³⁸Kanwil Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), hlm. 448-449.

- a) Penghulu pertama:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2) Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
- b) Penghulu Muda
 - 1) Penata, golongan ruang III/c;
 - 2) Penata tingkat I, golongan ruang III/d;
- c) Penghulu Madya
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3) Pembina utama muda, golongan ruang IV/c;³⁹

Berdasarkan jenjang jabatan kepenghuluan di atas maka tugas yang dimiliki juga berbeda, adapun tugas penghulu dilihat dari jenjang jabatan dan pangkatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghulu pertama
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
 - b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
 - c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk;
 - d. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media;
 - e. Mengelola dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk;
 - f. Memimpin pelaksanaan akat nikah/rujuk melalui proses kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk;
 - g. Memberikan khutbah singkat/ nasehat/ doa nikah/rujuk;
 - h. Memberikan penasehatan konsultasi nikah/rujuk;
 - i. Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
 - j. Melatih kader pembina keluarga sakinah;
 - k. Melakukan konseling kelompok keluarga sakinah;
 - l. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
 - m. Melakukan keordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.⁴⁰
- 2) Penghulu muda
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghulu;
 - b. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di balai nikah;

³⁹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*,, hlm.188.

⁴⁰Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*,, hlm.193.

- c. Menganalisis kebutuhan konseling/ penasehatan calon pengantin;
- d. Menyusun materi dan pelaksanaan konseling/ penasehatan calon pengantin;
- e. Mengarahkan/ memberikan penasehatan calon pengantin
- f. Mengidentifikasi dan memberi solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- g. Menyusun jadwal penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk;
- h. Menyusun materi bimbingan muamalah;
- i. Menyusun materi bahsul masail Munakahat dan *Ahwal as Syakhsiyah*.⁴¹

3) Penghulu madya

- a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
- b. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga;
- c. Menyusun materi dan metode penasehatan dan konsultasi;
- d. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk;
- e. Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk;
- f. Mengamankan dokumen nikah/rujuk;
- g. Melakukan telaahan dan pemecahan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- h. Melaporkan pelanggaran pada pihak yang berwenang;
- i. Melatih kader pembimbing muamalah;
- j. Melakukan konseling pada kelompok keluarga sakinah;
- k. Mengembangkan metode penasehatan/ konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
- l. Merekomendasi hasil pengembangan metode penasehatan, konseling pelaksanaan nikah/rujuk;
- m. Mengembangkan sistem pelayanan nikah/rujuk.⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penghulu yang tertinggi disebut penghulu madya sampai penghulu terendah, setiap penghulu memiliki ruang kerjanya yang berbeda, yang mana ruang kerjanya dilihat dari tingkatannya maka tugas yang dilakukan berbeda, tingkatan tersebut diperoleh dari angka kreditnya, setiap penghulu melakukan tugas kepenghuluan maka angka kreditnya 1, semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh penghulu maka

⁴¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*,,hlm 197.

⁴²Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*,,hlm 210.

semakin banyak pula nilai yang diperoleh, dan ini dapat menaikkan jenjang pangkat kepenghuluan dari penghulu terendah kepada penghulu madya.

C. Konsep Penyuluhan Pernikahan

1. Pengertian Penyuluhan Pernikahan

Penyuluhan merupakan bentuk dasar dari kata *suluh* yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau dapat diartikan *obor*. Adapun pengertian penyuluhan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah ‘pengitaian, penyelidikan, penerangan.⁴³ Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering disebut untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Penyuluhan pernikahan adalah pemberian bekal pengetahuan, penerangan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran baik pada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Dengan definisi lain yaitu pemberian nasehat atau penerangan kepada pasangan sebelum menikah menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial.⁴⁴ Jadi dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Maka penyuluhan pernikahan merupakan upaya pemberian nasehat atau penerangan mengenai pembekalan pengetahuan pernikahan terhadap individu

⁴³ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1156.

⁴⁴Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 69.

ataupun kelompok melalui berbagai metode sebelum melangsungkan pernikahan mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Penyuluhan Pernikahan

Tujuan penyuluhan pernikahan terbagi kepada dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun *tujuan umum* penyuluhan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan mencakup pembekalan pengetahuan mengenai pernikahan dan rumah tangga dalam suatu keluarga. *Tujuan khusus* penyuluhan pernikahan supaya calon pengantin (catin) dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya, dengan bekal pengetahuan yang sebelumnya didapat dari penyuluhan pernikahan yang diberikan oleh penghulu.⁴⁵ Pemberian pemahaman pernikahan diharapkan remaja usia nikah dan calon pengantin menikah pada saat mereka telah siap baik secara umur, mental, sosial, maupun finansial.⁴⁶

Menurut Thohari Musnamar tujuan penyuluhan pernikahan adalah: 1). membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan; 2). membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga; 3). membantu individu memelihara situasi dan

⁴⁵ Ibnu Sa'dan, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin,,,* hlm. 76.

⁴⁶Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah,,,* hlm 1.

kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.⁴⁷

3. Manfaat Penyuluhan Pernikahan

Menurut Mahfudli Sahli manfaat penyuluhan pernikahan adalah:

- a. Membantu calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- b. Membantu calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- c. Membantu calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- d. Membantu calon penganti agar lebih matang dalam menganbil kesimpulan untuk menikah dan membantu pasangan untuk lebih paham tentang gambaran pernikahan yang sesungguhnya.
- e. Membantu calon pengantin agar dapat mengidentifikasi kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar pasangan yang dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga.
- f. Membantu calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.⁴⁸

Menurut BKKBN manfaat penyuluhan pernikahan yaitu: (1). Menekan pernikahan di usia dini; (2). Menekan terjadinya seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan; (3). Menekan lahirnya generasi yang kurang berkualitas; (4). Menekan angka perceraian (KDRT) perselingkuhan dan perkecokan dalam rumah tangga.⁴⁹

4. Materi Penyuluhan Pernikahan

Dalam buku yang berjudul kumpulan materi kursus calon pengantin “Bekal Meraih Cita Menggapai Asa Rumah Tangga Sakinah”, dibuat oleh Kementerian

⁴⁷Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual*,, hlm. 72.

⁴⁸Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmnis*,(Pekalongan: Bahagia, 2005), hlm.30-34.

⁴⁹Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah*,, hlm. 103-104.

Agama tahun 2011, memberikan materi kursus catin antaranya, psikologi keluarga, fiqh munakahat, kewajiban suami dan istri dan Pembinaan kesehatan dalam keluarga.

1. Psikologi Keluarga .

Pernikahan dilihat dari aspek Psikologi, merupakan salah satu naluri manusia yang normal dan perkembangan yang harus dilakukan oleh setiap individu yang telah beranjak masa dewasa awal. Pada masa ini, individu yang telah melalui tahap remaja dan telah mengenal dirinya dengan baik, akan mampu menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dan pada masa ini pula setiap individu telah memiliki kemampuan untuk mencintai, mau berkorban, saling mengikatkan diri dan berkomitmen dengan pasangannya untuk membangun mahligai rumah tangga. Psikologi keluarga menggunakan dua kata yaitu psikologi dan keluarga, menurut Robert H.Thouless, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan pengalaman manusia.⁵⁰

Dari definisi dapat dipahami secara umum psikologi mempelajari sikap dan tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaannya. Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dan bagian komunitas masyarakat.⁵¹

Psikologi keluarga dilihat dari berbagai aspek:

a. Memahami potensi diri

Potensi adalah “daya” yaitu daya yang bersifat kekuatan dan kelemahan, menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* potensi adalah kemampuan dan kualitas

⁵⁰Kantor Kementerian Agama, *Kursus Calon Pengantin,,,* hlm. 49.

⁵¹ Ibnu Sa'dan, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin,,,* hlm. 54.

yang dimiliki individu namun belum dipergunakan secara maksimal dengan potensi yang dimiliki suami dan istri hendaklah menciptakan keluarga yang berkualitas yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.⁵²

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan kematian semua dalam kekuasaan Allah tidak dapat diketahui kapan dan dimana akan terjadi. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk *ikhtiar* dan hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing pasangan yang harus diterima dengan kesabaran dan keikhlasan.

c. Saling menghargai

Bila seseorang sudah memahami dirinya, pasti orang tersebut akan lebih mengenal orang lain disampingnya (pasagannya), ada empat teori psikologi yang berbicara tentang konsep manusia yaitu, (1) Teori *Psikoanalisa* yang memandang manusia sebagai *homo volen*, yaitu manusia dikendalikan oleh keinginan bawah sadar. (2) Teori *Behaviourisme* yang menyebutkan manusia sebagai *homo mechanicus*, yaitu manusia bagaikan mesin tidak punya keinginan apa-apa tetapi sepenuhnya tunduk kepada lingkungan. (3) Teori Kognitif, disebut dengan *homo spient*, yaitu manusia disebut sebagai makhluk yang berpikir, yang tidak tunduk begitu saja pada lingkungan tetapi mampu mengkoordinirnya. (4) Teori

⁵² Ibnu Sa'dan, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin,,,* hlm. 52.

Humanistik disebut *homo ludent* yaitu manusia yang menyadari makna hidupnya.⁵³

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa setiap pasangan dapat menjalankan hidupnya dengan pemikiran yang baik, tanpa terikat pada hal apapun sehingga suami istri saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental.

d. Menumbuhkan rasa cinta

Cinta merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun keluarga, perasaan cinta suami istri akan membuat pasangan bisa menikmati kesulitan, watak orang yang memiliki cinta yaitu memaklumi kekurangan dan memaafkan kesalahan pasangannya dan untuk mendapat kebahagiaan dalam keluarga, hendaklah suami istri menumbuhkan rasa cinta yaitu dengan saling menghargai, menghormati dan saling keterbukaan.

e. Melaksanakan azas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga sikap musyawarah antara suami istri merupakan sesuatu yang amat penting dalam keluarga, karena pasangan dituntut untuk terbuka, jujur, mau menerima dan memberi pendapat, sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami dan istri. Dengan musyawarah maka tidak ada pasangan yang merasa tidak bermakna dalam suatu keluarga.⁵⁴ Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa

⁵³ Ibnu Sa'dan, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin*,, hlm. 55.

⁵⁴Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual* ,, hlm. 81.

tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.⁵⁵

f. Komitmen dalam melestarikan keluarga

Berperan serta untuk kemajuan bersama hendaklah masing-masing suami istri harus berusaha saling menolong dan kerja sama untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga dalam lingkup yang besar bukan hanya terdiri dari suami istri saja, namun terdiri dari ayah, ibu dan anak serta mencakup hubungan persaudaraan baik antara anggota keluarga maupun hubungan dengan masyarakat.⁵⁶ Dengan adanya kerja sama dan saling membantu untuk menjalani kehidupan tersebut, tidaklah menjadi berat sehingga keluarga tersebut dapat berkembang dan jauh dari permasalahan rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa materi penyuluhan pernikahan diberikan oleh penghulu mengenai psikologi keluarga bertujuan agar masyarakat mampu memahami jiwa masing-masing pasangan sehingga masyarakat dapat melestarikan pernikahannya dan dapat menciptakan keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

⁵⁵Kantor Kementerian Agama, *Kursus Calon Pengantin*,, hlm. 44

⁵⁶Direktorat Ketahanan Remaja, *Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta Timur: BKKBN, 2004), hlm. 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal.

Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat, kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.¹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai penyuluhan pernikahan yang diberikan oleh penghulu pada calon pengantin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama yang beralamat di kampung Raklung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

C. Sumber Data Penelitian

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utamanya, baik dari individu (perorangan) atau sekelompok orang yang didapat berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang yang terdiri dari satu orang Kepala KUA, satu orang

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

sekretaris KUA, tiga orang penghulu yang memberikan penyuluhan pernikahan pada masyarakat. Dilengkapi dengan data sekunder yaitu data pendukung penelitian ini dengan dokumen-dokumen yang terdapat pada KUA tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.² Jadi mengamati dan mencatat secara langsung hal-hal yang dilakukan oleh objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah *observasi non-partisipan*, dimana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen di lokasi penelitian. Perhatian peneliti terfokus pada bagaimana mengamati, memotret, mempelajari dan mencatat fenomena yang terjadi. Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam

² Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hlm. 104.

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 272.

penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti, sebelum melaksanakan tatap muka dengan responden, menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan orang yang diwawancarai memberi jawaban dengan lisan pula, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat seperti, buku catatan dan *tape recorder* (alat perekam suara) alat ini disiapkan guna memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu penyuluhan pernikahan.⁴ Metode dokumentasi dilaksanakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, struktur organisasi, buku penyuluhan atau materi penyuluhan pernikahan mengenai kursus calon pengantin.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dan keseluruhan data lengkap, tahapan berikutnya adalah tahapan analisis. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategori masing-masing, baik yang bersifat hasil observasi, wawancara

⁴Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian*, hlm. 274.

maupun bersipat studi dokumentasi. Data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah:

1. Mengumpulkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Membaca atau mengelompokkan setiap jawaban yang diperoleh selama penelitian.
3. Menganalisis
4. Membuat kesimpulan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013. Penulis juga menggunakan beberapa buku metode penelitian, buku referensi dan arahan yang diperoleh dari pembimbing selama proses bimbingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Blangkejeren

Kecamatan Blangkejeren adalah salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di kabupaten Gayo Lues dan merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues merupakan Daerah Tingkat II pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Tenggara.

Kantor Urusan Agama merupakan penunjang tugas Kementerian Agama dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk penyuluhan pendidikan pranikah melalui bimbingan. Hal ini menunjukkan keberadaan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan menjadi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam.¹

Menurut catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Kantor Urusan Agama dibangun dan diresmikan pada tahun 1979 di atas tanah waqaf seluas 934 m. Pada masa itu Gayo Lues masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Sejak berdirinya KUA telah dijabat oleh 8 orang kepala, diantaranya Tgk. H.M.Sultan (1979-1993) beliau merupakan putra daerah, sosok tokoh politik dan tokoh agama kharismatik yang sangat dikenal pada zamannya. Tgk H. Hasan Burhan (1993 - 1996), Tgk. Drs. Maiyusri(1996-1999), Tgk. Drs. Zainal Abidin(1999-2004), Tgk. Ibrahim,

¹Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Zubaidah, Penyuluh Di KUA Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 24 November 2016.

S.Ag(2004-2006), Tgk. Drs. Ridwan. G (2006-2011), Tgk. Drs. H. Umar Ali (2011-2014), Ninardi Mukhlis, S.Ag (2014 s.d sekarang).²

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren dalam menjalankan tugas prioritasnya mempunyai visi dan misi sebagai berikut: Terwujudnya rumah tangga yang beragama, berilmu, dan beradab untuk membangun kebersamaan, kasih sayang dan kesejahteraan keluarga menuju masyarakat rukun dan damai di Negeri Seribu Bukit.³ Adapun misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren adalah melayani dengan SMART:

- 1) *Service*: melayani dengan senang dan santun.
- 2) *Modern*: profesional dan berorientasi pada kemajuan.
- 3) *Akuntable*: amanah dan tanggung jawab.
- 4) *Religious*: taat agama dan bekerja adalah ibadah.
- 5) *Trust*: jujur dan terpercaya.⁴

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan lembaga penting dalam masyarakat terutama dalam bidang agama serta kehidupan kehidupan keluarga yang harmonis, namun dapat juga mempelajari dan mendalami ajaran agama melalui bimbingan mulai dari bimbingan pra nikah sampai kepada masalah keluarga.


² Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Nizardi Muklis, Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 24 November 2016.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Jemi'ah M.HI. Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Blangkejeren, pada tanggal 24 November 2016.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ninardi Muklis S.Ag. Kepala KUA kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 25 November 2016.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Blangkejeren

Setiap Lembaga Negara, lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain memiliki struktur organisasi yang jelas, ini bertujuan agar para pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Di bawah ini adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues:



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, tahun 2014.

3. Pegawai Kantor KUA

Pegawai kantor KUA Blangkejeren adalah pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala KUA. Pegawai KUA berdasarkan latar pendidikannya yaitu Sarjana berjumlah sembilan orang, dan menurut golongan dan pangkat pegawai KUA Blangkejeren adalah pembina IV.a satu orang, penata III.c satu orang, penata muda tk.I III.b tiga orang, penata muda II.a dua orang dan pengatur muda II.b satu orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyuluhan pernikahan yang dilakukan penghulu kepada masyarakat Blangkejeren telah dimulai sejak tahun 2014. Penghulu yang memberikan bimbingan pra nikah sebelumnya harus mengikuti pelatihan kepenghuluan yang diadakan oleh Kementerian Agama dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya. Pelatihan ini diadakan setahun sekali, dimana penghulu diberi pengetahuan mengenai ruang lingkup pernikahan, materi dan metode yang digunakan saat memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Blangkejeren disebut dengan Kursus Calon Pengantin dan hanya diberikan bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah, serta melengkapi syarat yang telah ditentukan. Sarana prasarana KUA Blangkejeren cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan penyuluhan pernikahan, seperti ruang khusus bimbingan, papan tulis dan kipas angin.⁵

Bimbingan pra nikah diberikan oleh penghulu, sedangkan penyuluhan pernikahan mengenai pembinaan kesehatan dalam keluarga diberikan oleh pihak puskesmas. Penyuluhan yang dilakukan KUA Blangkejeren terbagi dua, penyuluhan formal dan non formal, penyuluhan formal dilakukan di sekolah. Sebelum melakukan penyuluhan, KUA Blangkejeren terlebih dahulu memberikan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nizardi Muklis, Kepala KUA Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 26 November 2016.

surat pemberitahuan kepada sekolah yang dituju, Penyuluhan ini ditujukan pada Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTS), (SMP), karena pada usia remaja rasa ingin tahu sangat besar, karena hal tersebut perilaku remaja banyak yang melenceng kepada hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga rawan dengan pernikahan dibawah umur.

Penghulu menyampaikan materinya ketika menjadi pembina upacara ataupun di dalam ruangan yang telah disediakan oleh sekolah tersebut.⁶

Penyuluhan formal dilakukan setahun sekali sedangkan non formal tidak ditentukan karena ini memanfaatkan waktu yang ada, sedangkan bimbingan pra nikah dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari Rabu dan Kamis, dengan durasi waktu bimbingan selama dua jam. Penyuluhan non formal yaitu penyuluhan yang dilakukan diluar sekolah, seperti resepsi pernikahan waktunya tidak ditentukan, setiap penghulu mendapa undangan nikah dari calon pengantin, penghulu memberikan penyuluhan, dengan cara yaitu setelah melakukan makan bersama dengan masyarakat lalu penghulu meminta waktu sedikit kepada masyarakat untuk berkumpul, pada saat itu penghulu memberikan penyuluhan mengenai ruang lingkup pernikahan kepada masyarakat yang ada pada acara tersebut.⁷

Kendala yang dihadapi penghulu dalam melakukan penyuluhan terbagi dua yaitu kendala internal dan eksternal, adapun kendala internal adalah kurangnya personil KUA sehingga pelaksanaan penyuluhan kurang efektif, jauhnya jarak yang di tempuh sehingga penghulu harus mewakilkan pada imam kampung, materi yang disampaikan tidak dibukukan sehingga calon penganti atau masyarakat tidak mempunyai pedoman setelah materi di sampaikan.

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Yudia Rosanti, Pelaksana Adminitrasi Keluarga Sakinah Blangkejeren, pada tanggal, 26 November 2016.

⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Barorah, Pelaksana Adminitrasi Ibadah, Blangkejeren, pada tanggal, 27 November 2016.

Adapun faktor eksternalnya, kurangnya dana dari pemerintah, sehingga program tidak bisa terlaksanakan, kurangnya disiplin calon pengantin dan kurangnya waktu penyuluhan dilaksanakan.

1. Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren

Penghulu merupakan bagian dari unsur bimbingan pra nikah yang ada di KUA Blangkejeren dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Tugas penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.⁸

Dalam pelaksanaan proses penyuluhan pra nikah bagi calon pengantin dan masyarakat di kecamatan Blangkejeren, terdiri dari kepala KUA, penghulu dan penyuluh. Penghulu yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah penghulu yang ahli dibidangnya, seperti materi UUD pernikahan diberikan oleh penghulu, keluarga sakinah diberikan oleh penyuluh, kepala KUA dan pemuka agama. sedangkan untuk materi kesehatan reproduksi diberikan oleh pihak puskesmas.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tentang peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Blangkejeren memiliki jawaban yang berbeda sebagaimana pernyataan Bapak Hasan bahwa peran penghulu dalam memberikan penerangan pada masyarakat mengenai pernikahan sangat penting, karena ini menentukan generasi emas bagi bangsa, dengan penyuluhan maka

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ninardi Muklis S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 28 November 2016.

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Zubaidah, Penyuluh Agama kecamatan Blangkejeren pada tanggal 28 November 2016.

masyarakat akan lebih mengetahui ruang lingkup mengenai pernikahan, sehingga dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat membentuk keluarga yang harmonis dan menciptakan generasi yang bagus baik untuk agama maupun bangsa.¹⁰

Penghulu menyampaikan materinya dengan menggunakan metode ceramah, setelah materi disampaikan lalu penghulu memberi kesempatan pada masyarakat untuk bertanya, setelah penghulu menjawab, penghulu kembali menanyakan apakah ada masyarakat yang ingin bertanya kembali, apabila masyarakat sudah mengerti, maka dilanjutkan dengan metode diskusi. Dengan cara, penghulu membagikan lembaran kertas bergambar berisi sebuah tema, lalu masyarakat memecahkan tema tersebut, dengan metode tanya jawab, hal ini bertujuan supaya peserta berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan peserta mudah memahami materi yang disampaikan.¹¹

Ada beberapa program yang terdapat di KUA Blangkejeren meliputi : meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor, meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan, meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah, meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial, meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji dan meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan, meningkatkan pelayanan di bidang produk halal dan meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral. Sejauh ini tugas yang dilaksanakan oleh penghulu Blangkejeren sudah sangat baik selain sarana prasarana yang telah mencukupi sehingga masyarakat mudah untuk menjangkau dan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan tidak awam lagi, karena hal tersebut tingkat perceraian maupun pernikahan di bawah umur sudah berkurang.¹²

Bapak Nizardi Muklis selaku penghulu menjelaskan bahwa penyuluhan yang diadakan terbagi dua yaitu penyuluhan formal yaitu penyuluhan sekolah dan non formal penyuluhan di luar sekolah. Penyuluhan sekolah ditujukan pada sekolah menengah pertama, hal ini karena dilihat dari data yang ada sekolah menengah pertama sangat rawan melakukan pernikahan di bawah umur. Pemberian materinya ketika menjadi pembina upacara dan ada pula tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Waktu pemberian materi selama 2 jam,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan, Kepala Departemen Agama Gayo Lues kecamatan Blangkejeren pada tanggal 29 November 2016

¹¹ Hasil observasi, pada hari senin 26 November 2017 jam 09.00.

¹² Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Hasan Basri, Pengawas KUA Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 29 November 2016.

sedangkan penyuluhan non formal yaitu pada saat pesta perkawinan, maksudnya disini adalah saat KUA diundang ke acara pernikahan, setelah melakukan akad nikah, lalu makan bersama dengan masyarakat dan pihak KUA meminta waktu untuk memberikan beberapa materi mengenai pernikahan.¹³

Pernyataan dari ibu Zubaidah selaku penyuluh agama bahwa Bimbingan pra nikah disampaikan oleh penghulu. Sebelum melakukan bimbingan, penghulu memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas yang dibawa oleh calon pengantin, selanjutnya meminta calon penganti untuk membaca dua kalimah syahadat. Apabila calon penganti tidak pasih huruf dan bacaannya, maka penghulu mengajarkan huruf hijaiyah, penghulu memita kembali calon pengantin untuk megucapkan syahadat dan setelah calon pengatin benar dalam membacanya, barulah materi disampaikan. Adapun materi yang disampaikan mengenai, pengucapan ijab dan kabul, psikologi keluarga, manajemen keluarga, kewajiban suami dan istri, fiqh munakahat dan muamalah dalam bermasyarakat. Untuk kesehatan reproduksi diserahkan kepada pihak puskesmas yang telah disediakan oleh KUA sendiri. Metode bimbingan yang dilakukan adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi.¹⁴

Ibu Riosa Zaini selaku pencatat administrasi kepenghuluan menyatakan bahwa setiap bimbingan pranikah diadakan selama dua jam pada hari Rabu dan Kamis, mulai bimbingan dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 15.00 sore. Apa bila Catin berhalangan hadir maka Catin dapat melapor, serta dapat memilih waktu dan hari yang diinginkan.¹⁵

2. Kendala yang dihadapi penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat Blangkejeren

Bapak Fauzan selaku penghulu kendala yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan terdapat kendala internal dan eksternal antaranya keterbatasan waktu, kurangnya disiplin peserta, jauhnya tempat tinggal peserta, sebagian materi

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ninardi Muklis S.Ag. Kepala KUA kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 29 November 2016.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Zubaidah, Penyuluh Agama kecamatan Blangkejeren pada tanggal 29 November 2016.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Riosa Zaini, Pencatat Administrasi Kepenghuluan kecamatan Blangkejeren pada tanggal 29 November 2016

penyuluhan tidak dibukukan dan kurangnya personil penghulu yang ada di KUA Blangkejeren.¹⁶

Sebagai penghulu, maka kendala yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan ini kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pernikahan sebelum melanjutkan pernikahan. Karena bimbingan itu sendiri bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana tata cara menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁷ Diantara kendala yang dihadapi saat melakukan penyuluhan adalah kurangnya dana dari pemerintah sehingga KUA Blangkejeren tidak dapat menjalankan programnya secara optimal.¹⁸

3. Hasil penyuluhan pernikahan yang telah dilakukan penghulu kepada masyarakat Blangkejeren.

Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini menghasilkan hal yang positif karena dari tahun ketahun angka perceraian dan pernikahan di bawah umur berkurang.¹⁹

Bapak Hasan Basri sebagai pembina penghulu menyatakan bahwa dulu pernikahan di Gayo Lues seperti kawin lari dan pernikahan di bawah umur terkesan legal pada masyarakat, namun setelah dilakukan penyuluhan oleh kesan tersebut mulai menghilang. Sebelumnya pengantin yang melakukan kawin lari,

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak fauzan, Penghulu Kecamatan Blangkejeren pada Tanggal 30 November 2016.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamiah, Penghulu Kecamatan Blangkejeren, pada Tanggal 1 Oktober 2016.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzan, Penghulu Kecamatan Blangkejeren, pada Tanggal 1 Oktober 2016.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fakrudin, Statistik Dokumentasi dan Rumah Tangga Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 3 Oktober 2016.

penyuluhan pernikahan yang dilakukan KUA adalah lokasi mempelai laki-laki membawa perempuan, namun sekarang walau pun nikah lari, akad nikah harus berlangsung di KUA, ini bertujuan supaya diantara kedua belah pihak tidak terdapat permusuhan.²⁰

Pernyataan dari salah satu pasangan calon pengantin bahwa, bimbingan yang diadakan oleh punghulu Blangkejeren sangat baik, khususnya bagi para catin, karena bimbingan ini, menambah wawasan baru tentang ruang lingkup pernikahan. Dengan adanya bimbingan ini, kami mengetahui bahwa ala komunikasi dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan juga sebaliknya. Setelah mengikuti bimbingan ini maka calon pengantin mendapatkan sumber untuk membangun keluarga yang baik menurut ajaran Islam.²¹

Apa yang disampaikan oleh penghulu sangat membantu untuk menambah pengetahuan. Bimbingan pra nikah yang diadakan KUA Blangkejeren mendekatkan pasangan calon pengantin, dengan diadakannya khursus calon pengantin, pasangan tersebut dapat belajar bersama, mendengarkan penghulu memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran, bahkan bisa bertanya langsung kepada penghulu tentang ruang lingkup pernikahan sehingga catin mendapat pembekalan ilmu dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.²²

²⁰Hasil Wawancara dengan Hasan Basri. Pengawas Penghulu KUA kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 6 Oktober 2016.

²¹Hasil Wawancara dengan Pasangan Calon Pengantin, KUA kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 7 Oktober 2016.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Tati masyarakat yang hadir pada acara pembekalan Catin, yang diadakan oleh KUA Blangkejeren. Pada tanggal 7 Oktober 2016

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat

Penghulu memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara membangun keluarga yang harmonis dalam masyarakat melalui penyuluhan pernikahan, sehingga masyarakat mempunyai tambahan wawasan dalam membangun keluarga yang baik.

Penyuluhan yang dilakukan penghulu terbagi dalam dua cara yaitu penyuluhan formal dan non formal. Penyuluhan formal dilakukan di Sekolah Menengah Pertama, tujuannya supaya remaja mempunyai pengetahuan tentang pernikahan, sehingga tidak melakukan perilaku yang menyimpang dan merugikan diri sendiri. Adapun materi yang diberikan mengenai ruang lingkup pernikahan dengan durasi waktu yang digunakan selama dua jam. Penyuluhan non formal dilakukan saat KUA menghadiri undangan pernikahan, setelah makan bersama, penghulu menyampaikan beberapa materi tentang hakikat pernikahan, durasi waktu tidak ditentukan, ini bertujuan untuk memberikan pembekalan ilmu kepada masyarakat, dengan adanya penyuluhan ini masyarakat memiliki wawasan baru untuk membangun keluarga yang harmonis.

2. Kendala yang dihadapi penghulu dalam melakukan penyuluhan pernikahan pada masyarakat

Dalam melakukan penyuluhan pernikahan, penghulu memiliki kendala baik dari faktor internal maupun eksternal, kendala internalnya yaitu materi yang tidak dibukukan, karena hal tersebut masyarakat kurang mengetahui secara

keseluruhan materi yang disampaikan oleh penghulu, kurangnya personil KUA, sehingga pelaksanaan penyuluhan yang diadakan kurang efektif, dilihat dari kurangnya disiplin peserta dalam mengikuti penyuluhan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti penyuluhan pernikahan. Adapun faktor eksternal adalah kurangnya dana dari pemerintah sehingga pihak KUA tidak dapat menjalankan semua program yang ada, jauhnya tempat tinggal masyarakat sehingga KUA harus mewakilkan pada imam kampung karena hal tersebut penghulu tidak dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang hakikat pernikahan tidak dapat bertambah dan kurangnya disiplin masyarakat dalam mengikuti penyuluhan pernikahan.

3. Hasil penyuluhan pernikahan yang telah dilakukan penghulu pada masyarakat

Dengan adanya penyuluhan yang diberikan oleh penghulu, masyarakat Blangkejeren memiliki wawasan baru tentang ruang lingkup pernikahan serta dapat menjadikannya sumber untuk membangun keluarga yang harmonis, dengan sumber pengetahuan tersebut konflik dalam keluarga dapat diatasi oleh masyarakat, sehingga angka perceraian dan pernikahan di bawah umur berkurang. Penyuluhan pernikahan juga memberikan pengetahuan baru kepada remaja, dengan pengetahuan tersebut remaja memiliki wawasan untuk dapat menjalani kehidupannya, dengan baik dan tidak melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya dan masa depannya.

Penyuluhan pernikahan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hakikat pernikahan tentang tata cara komunikasi dengan pasangan, cara menghadapi situasi yang bermasalah dalam keluarga, cara bermuamalah dengan

masyarakat dan lain sebagainya, dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat memecahkan masalah yang ada dalam keluarga, serta mampu berinteraksi sesama masyarakat sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

Pertama: Dalam melakukan penyuluhan penghulu memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan mengenai pernikahan kepada masyarakat karena dengan penerangan ini masyarakat dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu keluarga. Terdapat dua model penyuluhan yang dilaksanakan oleh penghulu meliputi penyuluhan formal dan non formal, penyuluhan formal diadakan pada sekolah sedangkan non formal diadakan di luar sekolah.

Kedua: Dalam melaksanakan penyuluhan pernikahan penghulu memiliki kendala baik itu internal maupun eksternal, faktor internal seperti keterbatasan waktu, kurangnya personil KUA, materi tidak di bukukan. Sementara faktor eksternal seperti jauhnya tempat tinggal calon pengantin, kurangnya disiplin peserta dan kurangnya dana dari pemerintah.

Ketiga: penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren memiliki hasil yang positif, dengan penyuluhan yang diadakan maka angka perceraian dan pernikahan di bawah umur mengalami penurunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada KUA agar menambah waktu pelaksanaan penyuluhan pernikahan minimal sekali dalam sebulan, dalam proses penyuluhan pihak KUA menyediakan snack serta hiburan untuk para peserta, ini bertujuan supaya masyarakat tidak jenuh untuk mengikuti bimbingan tersebut.
2. Kementrian Agama agar menganggarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah demi terwujudnya kelancaran program yang telah dibuat oleh KUA. Peraturan pelaksanaan bimbingan pra nikah kedepannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang sakinah.
3. Kepada pihak jurusan Bimbingan Konseling Islam agar dapat kerjasama dengan Kementrian Agama terutama KUA, untuk lulusan Bimbingan konseling Islam agar dapat membantu proses penyuluhan, sehingga KUA tidak memiliki hambatan, dengan lengkapnya personil maka penyuluhan dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sajahtera*, (Semarang: Wicaksana, 2002)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011)
- Alamsyah Banta, Dkk. *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*, (Perwakilan BKKBN: Banda Aceh, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Bactiar, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Andi, 2003)
- Direktorat Ketahanan Remaja, *Delapan Fungsi Keluarga*, Cet. II (Jakarta Timur: BKKBN, 2004)
- Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008)
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005)

- Ibnu Sa'dan, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin dan Bekal Hidup Berumah Tangga*, (Banda Aceh:Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2012)
- Ibrahim Amini, *Kita Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terjemahan Muhammad Taqi, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 1996).
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj Zaenal Abidin, (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi Perum, 2009)
- Kanwil Kementerian Agama RI, *Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Banda Aceh: Kanwil Kementerian Aceh, 2007)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kanwil Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 197)
- Kementerian Agama, *Kumpulan Materi, Kursus Calon Pengantin "Bekal Meraih Cita Menggapai Asa Rumah Tangga Sakinah/ Baiti Jannati"*, (Banda Aceh: Lp 2k Aceh, 2011)
- Khairunnas, *Panduan Konseling Pra Nikah; Menyiapkan Generasi Emas*, Cet. II, (Jakarta Timur: BKKBN, 2014)
- Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009)
- Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*,(Pekalongan: Bahagia, 2005)
- Perwakilan BKKBN, *Buku Saku; Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro*, (Banda Aceh: Pacacita, 2011)
- PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 tahun 2005 dan Nomor 14A tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreitnya.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid 2, terj, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009)

Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)

Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan*, Cet. I, (Yogyakarta: Kanisius, 1993)

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FDK/KP.00.4/309/2016

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJILTAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- bang :
- Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

- gat :
- Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- apkan :
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016
- Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- Drs. Arifin Zain, M.Ag
- Drs. Umar Latif, MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Fatimah Syam

NIM/Jurusan : 421206752/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blang Kejeren Kab. Gayo Lues

- Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Februari 2016 M
01 Jumadil Awal 1437 H



usan:
ktor UIN Ar-Raniry
Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
asiswa yang bersangkutan

angan: SK berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/3963/2016

Banda Aceh, 10 Oktober 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kec. Blang Kejeren
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Blang Kejeren

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fatimah Syam/421206752**
Semester/Jurusan : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLANGKEJEREN
Jl. Brigjen Polisi Ridwan Karim No. 81 Kode Pos 24653 Telp. 0642-21643

Nomor : B-285 /KUA.01.16.01/TL.01/10/2016 Blangkejeren, 19 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/3963/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : Fatimah Syam
Nim : 421206752
Semester : IX
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Demikian surat ini kami buat, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES

Jalan. Arul Batin No. 149 Blangkejeren
Telp.(0642) 21058 Faksimile .(0642) 21058
Email:kabgayolues@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B-1587 /Kk.01.16/03/PW.01/10/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Hasan Basri, MM.
NIP : 19620401 198703 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Fatimah Syam
NIM : 421206752
Semester/ Jurusan : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry

Menerangkan bahwa nama tersebut telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Kantor Kementerian Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan judul: **Peranan Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.**

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLANGKEJEREN
Jl. Brigjen Polisi Ridwan Karim No. 81 Kode Pos 24653 Telp. 0642-21643

Nomor : B. *KB* /KUA.01.16.01/PW.01/07/2016 Blangkejeren, *03 Juli*2017
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.
Saudara/i : *Wildan Khair / Fira Nuria Isna* .
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara/i untuk dapat hadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, pada :

Hari/ Tanggal : *Rabu / 05 Juli 2017*
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Acara : Kursus Calon Pengantin (Suscatin)/ Kursus Pendidikan Pra Nikah
Tempat : Ruang BP4 KUA Kecamatan Blangkejeren

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.


Kepala
Nizardi Mukhlis



No. Reg :



S E R T I F I K A T

N o m o r : 114/VII/2016

**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4).**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menerangkan bahwa :

Nama : BUSRA
Tempat Tgl. Lahir : Penampaan, 23 Oktober 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn.Cik Uken Kampung Penampaan Uken
Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
Status : JEJAKA

Telah mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Blangkejeren selama 24 Jpl, sejak tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Kantor Urusan Agama semoga ilmu yang diperoleh selama mengikuti kursus calon pengantin akan menjadi bekal awal dalam membina rumah tangga / keluarga yang sakinah sesuai dengan syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan dan keluarga.

“SEMOGA MENJADI KELUARGA SAKINAH”

Dikeluarkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 25 Juli 2016



Nizardi Mukhlis, S.Ag

DAFTAR NILAI

NO	MATERI PELAJARAN	NILAI
1	2	3
1.	Membaca Al-Qur'an	7
2.	Pokok-Pokok Ibadah	6,5
3.	Thaharah	7
4.	Tauhid	7
5.	Munakahat	6,5
6.	Akhlak	7
7.	Hak Kewajiban Suami-Istri	7
8.	Doa Sehari hari	6
JUMLAH		54

Catatan : *Catin supaya mendalami lagi materi tersebut diatas*

BLANGKEJEREN, 25 JULI 2016

KETUA BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
KEC. BLANGKEJEREN



Nizardi Mukhlis, S.Ag

Pedoman Wawancara dengan penghulu

A. Wawancara dengan penghulu

1. Bagaimana profil Kantor Urusan Agama ini?
2. Apa Visi dan Misi Kantor Urusan Agama ini?
3. Program apa yang terdapat di Kantor Urusan Agama ini?
4. Sejauh mana peran penghulu dalam memberikan penyuluhan, pernikahan kepada masyarakat?
5. Pernahkah di adakan penyuluhan pernikahan ke lembaga-lembaga?
6. Materi apa yang di sampaikan?
7. Berapa lama penyuluhan pernikahan di lakukan?
8. Metode apa yang dipakai saat mengadakan penyuluhan pernikahan?
9. Berapa kali penyuluhan pernikahan diadakan?
10. Kendala apa yang terjadi disaat mengadakan penyuluhan pernikahan?
11. Sejauh mana hasil penyuluhan pernikahan yang telah di berikan kepada masyarakat?

B. Wawancara dengan calon pengantin

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang peran penghulu Blangkejeren?
2. Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang kinerja penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan selama ini?
3. Materi apa yang diberikan penghulu saat penyuluhan berlangsung?
4. Manfaat apa yang ibu/bapak rasakan setelah mengikuti penyuluhan pernikahan ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fatimah Syam
2. Tempat / Tgl. Lahir : Blangkejeren, 28 Mei 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 421206752
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues
8. No. Tlp/Hp : 085311259616

Riwayat Pendidikan

9. SD : SDN 5 Arul Lemu Tahun Lulus: 2006
10. SMP : Pesantren Shaluhuddin Tahun Lulus: 2009
11. SMK : Pesantren Shaluhuddin Tahun Lulus: 2012

Orang Tua/ Wali

12. Nama Ayah : Samsul Bahri
13. Nama Ibu : Khasiah
14. Pekerjaan orang tua
 - a. ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
15. Alamat orang tua
 - a. Kecamatan : Blangkejeren
 - b. Kabupaten/ Kota : Gayo Lues
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 31 Mei, 2017

Peneliti



Fatimah Syam

Nim: 421206752